

**PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI MELALUI  
APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**CRESPO DESNITO TNUNAY**

**1940050047**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**

**PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI MELALUI  
APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia

**Oleh**

**CRESPO DESNITO TNUNAY**

**1940050047**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**

**VISI DAN MISI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**VISI**

“Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.”

**MISI**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan:

**Nama** : Crespo Desnito Tnunay  
**NIM** : 1940050047  
**Program Studi** : Hukum  
**Fakultas** : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "**Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 10 Februari 2023



Crespo Desnito Tnunay  
NIM: 1940050047



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

Oleh:

**Nama** : Crespo Desnito Tnunay  
**NIM** : 1940050047  
**Program Studi** : Hukum  
**Peminatan/Prograam Kekhususan** : Hukum Ekonomi  
**Judul** : “Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 10 Februari 2023

Menyetujui:

Pembimbing I

  
\_\_\_\_\_  
(Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H)

NIDN : 8831640017

Ketua Program Studi



(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum)  
NIDN : 03270046303

Pembimbing II

  
\_\_\_\_\_  
(Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H)

NIDN : 0304106202

Dekan

  
\_\_\_\_\_  
(Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H)  
NIDN : 0302117904



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada tanggal 10 Februari 2023 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Crespo Desnito Tnunay  
NIM : 1940050047  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul : Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”

oleh tim penguji yang terdiri dari:

| <b>Nama Penguji</b>                  | <b>Jabatan dalam Tim Penguji</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1. Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.   | Sebagai Ketua                    |                     |
| 2. Pdt Marudut Silitonga, S.H., M.H. | Sebagai Anggota                  |                     |
| 3. Lonna Yohanes Lengkong, S.H.,M.H. | Sebagai Anggota                  |                     |

Jakarta, 10 Februari 2023

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI MELALUI**  
**APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia

**Disusun Oleh:**

Nama : Crespo Desnito Tnunay

NIM : 1940050047

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi  
Pada tanggal 10 Februari 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat

**Susunan Tim Penguji,**

Ketua Tim Penguji

Anggota Tim Penguji



(Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H)

(Pdt. Marudut Silitonga, S.H., M.H)

Anggota Tim Penguji



(Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H)



## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

### PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Crespo Desnito Tnunay  
**NIM** : 1940050047  
**Fakultas** : Fakultas Hukum  
**Program Studi** : Hukum  
**Jenis Tugas Akhir** : Skripsi  
**Judul** : "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugak akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta  
Pada Tanggal 10 Februari 2023  
Yang menyatakan



Crespo Desnito Tnunay

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kasih setia yang besar serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul **“Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Strata Satu (S-1) Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, dan penulisan ini disusun guna dapat memperluas pengetahuan akan pelanggaran Hak Cipta Sinematografi.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan penulis, bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik yang membangun dan saran yang membangun untuk perbaikan di waktu yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Penulis juga menyadari dalam penyusunan skripsi ini, penulis sering kali mengalami berbagai kendala ataupun hambatan dikarenakan harus diselesaikan ditengah-tengah kesibukan berkuliah dan kegiatan-kegiatan lainnya di luar perkuliahan, namun berkat dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus, serta setiap dukungan doa, bantuan, semangat, dan motivasi dari pihak-pihak yang luar biasa sehingga hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan penting sehingga terlaksananya skripsi ini. Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K, Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

3. Bapak Tomson Situmeang, SH., MH., sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia,
5. Bapak Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I penulis, yang telah yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk membantu penulis dalam mengarahkan dan penyusunan skripsi ini
6. Bapak Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk membantu penulis dalam mengarahkan dan penyusunan skripsi ini;
7. Seluruh pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membimbing serta memberikan Ilmunya kepada Penulis
8. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu keperluan mahasiswa dalam administrasi perkuliahan;
9. Yang terkasih, kedua orang tua penulis, terima kasih banyak atas segala dukungan dan doa yang tidak pernah putus dipanjatkan, serta selalu ada disaat penulis mengalami kesulitan dalam penulisan skripsi, dan selalu memberikan motivasi kepada penulis, Tuhan Yesus yang memberkati dan melimpahkan umur Panjang untuk kalian berdua.
10. Yang terkasih, abang dan kakak penulis terima kasih banyak atas segala dukungan dan doa yang tidak pernah putus dipanjatkan, serta selalu ada disaat penulis mengalami kesulitan dalam penulisan skripsi, dan selalu memberikan motivasi kepada penulis, Tuhan Yesus yang memberkati dan melimpahkan umur Panjang untuk abang dan kakak.
11. Yang terkasih, sahabat-sahabat penulis, Meisy Amtiran, Ellena Letam, Dea Tung Selly, Dhea Kalalo, Callysta Ully, dan Ridha Salmun yang telah mendukung, membantu, menemani dan memberikan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini, serta telah memberikan cerita indah dari masa sekolah sampai sekarang.
12. Yang terkasih, sahabat-sahabat penulis Grace Rosalinda, Ingrid Palmarum, dan Menanti Debora yang telah mendukung, membantu, menemani dan

memberikan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini, serta telah memberikan cerita indah selama perkuliahan dari semester 1 (satu) sampai 7 (tujuh) ini.

13. Yang terkasih, teman-teman seperjuangan Steven Mart, Yehuda Revival, David Kristo, Hesti br Ginting, Miranda Angela, Glen Sambiri, Elsa, Brian Hutapea, Agnes Samadara, dan Josephine Felicia yang saling memberikan dukungan satu sama lain dan menjadi teman untuk bersama-sama mencari bahan dalam penyusunan skripsi.
14. Yang terkasih, sahabat penulis, Alawy yang telah mendukung, membantu, menemani dan memberikan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
15. Yang terkasih, sahabat penulis, Vian yang telah mendukung, membantu, menemani dan memberikan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
17. Seluruh pembaca yang telah meluangkan waktunya untuk membaca skripsi penulis.
18. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me, for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times*

Jakarta, 10 Februari 2023  
Penulis



Crespo Desnito Tnunay

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>VISI DAN MISI .....</b>                                    | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>                      | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b>             | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....</b>              | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                               | <b>v</b>    |
| <b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .....</b> | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                   | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                       | <b>x</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>xii</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>   | <b>xiii</b> |
| <br>  |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Permasalahan.....                           | 1           |
| B. Perumusan Masalah .....                                    | 7           |
| C. Ruang Lingkup Penelitian .....                             | 7           |
| D. Maksud dan Tujuan Penelitian .....                         | 7           |
| E. Metode Penelitian .....                                    | 8           |
| 1. Jenis Penelitian .....                                     | 8           |
| 2. Jenis Data.....  | 8           |
| 3. Teknik Pengumpulan Data.....                               | 9           |
| 4. Analisa Data.....  | 9           |
| F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....                    | 10          |
| 1. Kerangka Teori .....                                       | 10          |
| 2. Kerangka Konsep.....                                       | 12          |
| G. Sistematika Penulisan .....                                | 14          |
| <br>  |             |
| <b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....</b>                       | <b>17</b>   |
| A. Kajian Teori Penegakan Hukum.....                          | 17          |
| B. Kajian Teori Kepastian Hukum .....                         | 19          |
| C. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual.....        | 21          |
| 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....                   | 21          |
| 2. Pembagian Hak Kekayaan Intelektual.....                    | 22          |
| D. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta .....                      | 23          |
| 1. Pengertian Hak Cipta .....                                 | 23          |
| 2. Hak Cipta dalam Konvensi Internasional .....               | 28          |
| 3. Ruang Lingkup Hak Cipta .....                              | 33          |
| E. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Hak Cipta .....          | 35          |
| 1. Pengertian Pelanggaran Hak Cipta .....                     | 35          |
| 2. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta.....                          | 38          |
| F. Tinjauan Umum tentang Sinematografi.....                   | 38          |
| 1. Pengertian Sinematografi.....                              | 38          |
| 2. Pembajakan Hak Cipta Sinematografi .....                   | 41          |
| G. Tinjauan Umum tentang Telegram .....                       | 43          |
| 1. Pengertian Telegram .....                                  | 43          |

|   |           |
|---|-----------|
| 2. Manfaat Telegram .....   | 44        |
| <b>BAB III PENGATURAN HAK CIPTA SINEMATOGRafi DALAM APLIKASI TELEGRAM.....</b>                        | <b>45</b> |
| A. Pengaturan Hak Cipta Sinematografi menurut Peraturan Perundang-undangan Terkait .....              | 45        |
| 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .....  | 45        |
| 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.....   | 49        |
| 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi                                  |           |
| 51  |           |
| B. Pengaturan Hak Cipta Sinematografi dalam Aplikasi Telegram.....                                    | 52        |
| <b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRafi MELALUI APLIKASI TELEGRAM.....</b> | <b>58</b> |
| A. Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi pada Aplikasi Telegram .....                                   | 58        |
| 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .....  | 59        |
| 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi                                  |           |
| 68  |           |
| B. Penegakan Hak Cipta Sinematografi Menurut Peraturan Perundang-undangan terkait.....                | 69        |
| 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .....  | 78        |
| 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi                                  |           |
| 80  |           |
| C. Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta ..... | 81        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>83</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 83        |
| B. Saran .....  | 84        |
| <b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>   | <b>85</b> |
| <b>BIODATA.....</b>   | <b>89</b> |

## ABSTRAK

- A. Nama : Crespo Desnito Tnunay  
B. NIM : 1940050047  
C. Program Kekhususan/Departemen : Hukum Ekonomi  
D. Judul : Pelanggaran Hak Cipta  
Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  
E. Halaman : i-xiii 89 halaman + Daftar Kepustakaan  
F. Kata Kunci : Hak Cipta, Sinematografi, Pelanggaran  
G. Ringkasan Isi :  
Saat ini, teknologi berkembang dengan sangat pesat di berbagai bidang yang membuat penyebaran konten film semakin marak dan semakin mudah diakses bebas oleh publik salah satunya melalui aplikasi Telegram. Hal ini juga mengakibatkan ada hak orang lain yang telah terlanggar yaitu pemegang Hak Cipta.

Penelitian ini membahas tentang Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pengaturan hak cipta sinematografi dalam telegram pada peraturan perundang-undangan terkait dan penegakan hukum pelanggaran hak cipta sinematografi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hak cipta diberikan kepada karya cipta yang kemudian diberikan suatu hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Tiap pelanggaran hak cipta sinematografi seperti pembajakan, penggandaan dan penyebaran memiliki akibat hukum yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan perundang-undangan terkait hak cipta sinematografi.

- H. Daftar Acuan : Buku, Undang-undang, Jurnal, Internet  
I. Dosen Pembimbing I : Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.  
Dosen Pembimbing II : Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Jakarta, 10 Februari 2023

Penulis



Crespo Desnito Tnunay

## **ABSTRACT**

- A. Name : Crespo Desnito Tnunay  
B. NIM : 1940050047  
C. Specialty/Department Program : Economic Law  
D. Title : Pelanggaran Hak Cipta  
Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  
E. Pages : i-xiii 89 pages + Bibliography  
F. Keywords : Copyright, Cinematography, Infringement  
G. Summary of Contents :

*At this time, technology is developing very rapidly in various fields which makes the spread of film content increasingly prevalent and more freely accessible to the public, one of which is through the Telegram application. This also results in the rights of others that have been violated, namely the Copyright holder.*

*This research discusses the Perpetrators of Cinematography Copyright Infringement Through the Telegram Application Based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, the regulation of cinematography copyright in telegrams in related laws and regulations and law enforcement of cinematographic copyright infringement. This research uses normative juridical legal research methods with a statutory approach (Statute Approach).*

*From the results of this study, it can be concluded that copyright protection is given to copyrighted works which are then given an exclusive right to the creator or copyright holder. Any violation of cinematographic copyright such as piracy, duplication and dissemination has legal consequences that have been regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and laws and regulations related to cinematography copyright.*

- H. Reference List :  
I. Supervisor I : Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.  
Supervisor II : Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Jakarta, 10 February 2023

Author



Crespo Desnito Tnunay